



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT
NOMOR: B-489.3/OT.080/H.12.33/05/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat faktual, serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat;
 - e. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat Tahun 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Perpres Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/ Permentan/ OT.140/ 12/ 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Petikan Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Nomor: SP DIPA-018.09.2.500957/2025, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN 2025.
- Pertama** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan penyediaan bahan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat;
 - c. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - e. Menyusun laporan secara berkala kepada Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat;

- Keempat : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat Tahun 2025;
- Kelima : Pada saat Keputusan ini ditandatangani, Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 19 Mei 2025
Kepala Balai,



[Signature]
Repelita Kallo, S.TP., M.Si.

NIP. 19680610 200501 2 002 *[Signature]*

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, di Bogor
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat
Tahun 2025

Nomor : B-489.3/OT.080/H.12.33/05/2025

Tanggal : 19 Mei 2025

TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN
1	Repelita Kallo, S.TP., M.Si.	Kepala Balai/ Atasan PPID Pelaksana
2	Marwayanti Nas, S.ST.	Ketua Tim Kerja Layanan Kerja Sama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian
3	Khairul Anam, M.Si.	PPID Pelaksana
4	Hesti Rahasia, S.Pt., M.Si	Petugas PPID
5	Lidia, A.Md.P.	Petugas PPID
6	Muchlis Adi, S. Kom.	Petugas PPID
7	Seftri Yeyen Haliyanti, S.T.	Petugas PPID
8	Khairuddin	Petugas PPID

Kepala Balai,



Repelita Kallo, S.TP., M.Si.

NIP. 19680610 200501 2 002/3.